



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR || TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN STAF BAMUS DAN STAF NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN ANGGARAN 2020
WALI NAGARI SETARA NANGGALO**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Staf Bamus dan Staf Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo tentang pengangkatan Staf Bamus dan Staf Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan atata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Peisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

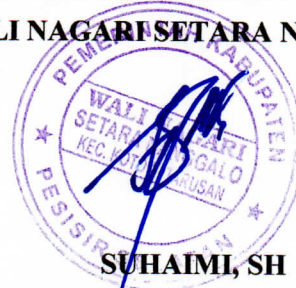
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Staf Bamus dan Staf Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Staf Bamus dan Staf Nagari Setara Nanggalo adalah membantu Wali Nagari dalam Pelaksanaan Tugas.
- KETIGA : Staf Bamus dan Staf Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di Setara Nanggalo
Pada Tanggal 02 Januari 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Setara Nanggalo
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : /Kpts/WN/STR-NGL/2020

TANGGAL : 02 JANUARI 2020

TENTANG : **PENGANGKATAN STAF BAMUS DAN STAF NAGARI SETARA NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	MILA YULIA FITRI	Teluk Raya / 11-07-1993	-	SLTA	Staf Bamus	
2	AFRITA	Sungai Tawar / 05 Maret 1985	-	SLTA	Staf Nagari	

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SUHAIMI, SH